



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAID AGIL ALHAMID**
2. Tempat lahir : Gah
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/21 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID ditangkap pada tanggal 7 November 2023

TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID di persidangan didampingi oleh Nuzul Banda, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/Pid.Sus/A/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan nomor 01/2024/PN Dth tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAID AGIL ALHAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta Menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*", sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAID AGIL ALHAMID dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wahai, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No Pol DE 4449 NT. Beserta kunci kontaknya
 2. 1 (Satu) Lembar STNK No Pol DE 4449 NT atas Nama MUHAMAD ABIDIN KILKODA.
 3. 1 (Satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi SIM (C), No Sim 21237806000001 Atas nama MUHAMAD ABIDIN KILKODA.
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA).
 4. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubshi Warna Putih No. Pol DE 8232 AC beserta Kunci Kontaknya.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara HUSEN ALHAMID sebagai pemilik kendaraan).

5. Menetapkan agar Terdakwa SAID AGIL ALHAMID membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAID AGIL ALHAMID pada hari Minggu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Wailola, Tepatnya di depan Rumah Djafar Kwairumaratu (Sekda SBT), Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa SAID AGIL ALHAMID yang tidak mempunyai Surat Ijin mengemudi SIM "A" mengemudikan Mobil Mitsubshi Strada Warna Putih Nomor Polisi DE 8232 AC dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, menuju ke Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur Menuju Barat dimana sesampainya di Tempat Kejadian Perkara depan Rumah Saudara Djafar Kwairumaratu (Sekda SBT) Terdakwa menyali-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih Nomor Polisi DE 4449 AC yang dikendarai oleh Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA berboncengan dengan korban DESTIANI ARIFIN dan Anak Korban FFK, karena tidak menjaga jarak aman Terdakwa SAID AGIL ALHAMID Menyenggol Sepeda Motor Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA yang berboncengan dengan korban DESTIANI ARIFIN dan Anak Korban FFK mengakibatkan para korban terjatuh dari kendaraannya dimana posisi Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA jatuh terlentang dengan wajahnya menghadap ke arah, posisi jatuhnya korban DESTIANI ARIFIN berada di lajur kiri jalan dalam keadaan terlentang wajahnya menghadap ke arah langit dan kepalanya menghadap arah Utara, sedangkan posisi Anak Korban FFK dalam keadaan duduk bersebelahan dengan korban DESTIANI ARIFIN kemudian datang beberapa warga setempat dan juga warga yang sedang melintas di daerah tersebut membantu mengevakuasi Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA, Anak Korban FFK dan korban DESTIANI ARIFIN menuju ke RSUD Bula.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DESTIANI ARIFIN sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor : 445 / VER / 092/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM dokter pemeriksa pada RSUD Bula, pada korban DESTIANI ARIFIN disimpulkan Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada kanan, pipi kanan, punggung tangan kanan, lutut kanan, di jumpai luka robek pada, kepala kanan bagian belakang, di jumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak bagian atas hingga ke belakang, di jumpai keluar darah dari jaringan otak dari liang telinga kanan, Dari hasil pemeriksaan luar dapat di simpulkan bahwa penyebab kematian korban akibat trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan keluarnya jaringan otak. Dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bula Nomor : 445 / 140 / SKK / RSUD / X / 2023, Tanggal 29 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Deandles Wattimury, Jabatan Dokter Umum menerangkan korban DESTIANI ARIFIN masuk RSUD Bula pada tanggal 29 Oktober 2023 pada pukul 14.38 Wit dan meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 15.00 Wit.

- Bahwa selain menimbulkan korban jiwa akibat lain dari kecelakaan tersebut menyebabkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No.Pol DE 4449 NT yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMAD ABIDIN

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KILKODA mengalami kerusakan ringan seperti goresan di sebelah kanan body motor dan bagian depan body motor serta untuk sebelah tangan rem kanan mengalami bengkok.

Perbuatan Terdakwa SAID AGIL ALHAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAID AGIL ALHAMID pada hari Minggu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di atas Jalan Wailola, Tepatnya di depan Rumah Djafar Kwairumaratu (Sekda SBT), Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya Menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa SAID AGIL ALHAMID yang tidak mempunyai Surat Ijin mengemudi SIM "A" mengemudikan Mobil Mitsubshi Strada Warna Putih Nomor Polisi DE 8232 AC dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, menuju ke Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur Menuju Barat dimana sesampainya di Tempat Kejadian Perkara depan Rumah Saudara Djafar Kwairumaratu (Sekda SBT) Terdakwa menyalip Sepeda Motor Honda Scopy Warna Biru Putih Nomor Polisi DE 4449 AC yang dikendarai oleh Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA berboncengan dengan korban DESTIANI ARIFIN dan Anak Korban FFK, karena tidak menjaga jarak aman Terdakwa SAID AGIL ALHAMID Menyenggol Sepeda Motor Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA yang berboncengan dengan korban DESTIANI ARIFIN dan Anak Korban FFK mengakibatkan para korban terjatuh dari kendarannya dimana posisi Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA jatuh terlentang dengan wajahnya menghadap ke arah, posisi jatuhnya korban DESTIANI ARIFIN berada di lajur kiri jalan dalam keadaan terlentang wajahnya menghadap ke

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



arah langit dan kepalanya menghadap arah Utara, sedangkan posisi Anak Korban FFK dalam keadaan duduk bersebelahan dengan korban DESTIANI ARIFIN kemudian datang beberapa warga setempat dan juga warga yang sedang melintas di daerah tersebut membantu mengevakuasi Saksi Korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA, Anak Korban FFK dan korban DESTIANI ARIFIN menuju ke RSUD Bula.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor : 445 / VER / 091/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM dokter pemeriksa pada RSUD Bula, pada korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA disimpulkan Pada pemeriksaan di jumpai bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada kepala kanan bagian depan, kepala samping kanan, dahi kanan, pipi kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, pipi kanan luka lecet pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FFK sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor : 445 / VER / 093/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 yang disampaikan oleh dokter pemeriksa RSUD Bula, dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, pada korban FFK disimpulkan Pada pemeriksaan di jumpai luka lecet pada pipi kanan atas, bahu kanan, dan pinggang kanan akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa selain menimbulkan korban jiwa akibat lain dari kecelakaan tersebut menyebabkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No.Pol DE 4449 NT yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMAD ABIDIN KILKODA mengalami kerusakan ringan seperti goresan di sebelah kanan body motor dan bagian depan body motor serta untuk sebelah tangan rem kanan mengalami bengkak.

Perbuatan Terdakwa SAID AGIL ALHAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Abidin Kilkoda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi sendiri, Korban Destiane Arifin (istri Saksi) dan Anak Saksi FFK;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 terletak didepan rumah Bapak Jafar Kuawairumaratu (Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur) Jalan Wailola Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa tabrakan terjadi antara Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC yang dikemudikan oleh **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** berpenumpang Saksi Muhamad Zainal Azikin Al Hamid menyengol/bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No. Pol DE 4449 NT milik Saksi yang berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC yang dikemudikan oleh **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** datang dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur menuju Barat sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih yang dikendarai oleh Saksi berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK satu arah/lajur kiri juga dengan kendaraan **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID**, yaitu dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur Menuju Barat;
- Bahwa Saksi mengendari sepeda motor dalam konsentrasi penuh dengan kecepatan antara 30 Km/jam s/d 40 Km/jam dan sebelum terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan yang berlawanan arah dengan Saksi, selain itu kecelakaan juga terjadi pada lajur kiri milik Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



- Bahwa Saksi mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) C untuk mengendarai sepeda motor, namun Saksi, Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK tidak ada yang menggunakan helm saat itu;
 - Bahwa Saksi terjatuh di samping bahu jalan sebelah kiri bersebelahan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih. Keadaan Saksi terlentang wajah Saksi menghadap kearah atas/langit dan setelah Saksi terbangun, Saksi melihat posisi jatuhnya Korban Destiani Arifin berada di lajur kiri jalan keadaan terlentang wajahnya menghadap ke arah langit dan kepalanya menghadap arah Utara, sedangkan untuk posisi Anak Saksi FFK dalam keadaan duduk sambil menangis memegang Korban Destiani Arifin;
 - Bahwa Saksi mengalami luka pada pelipis bagian kanan, bengkak pada mata dan luka goresan pada kepala bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, dan kaki kanan bagian pergelangan saat terjadinya kecelakaan namun luka tersebut sekarang sudah sembuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban Destiani Arifin meninggal dunia di ruang IGD RSUD Bula, pada hari kejadian tabrakan tersebut, sekira jam 15:00 WIT meninggal dunia di RSUD Bula;
 - Bahwa akibat lain dari kecelakaan tersebut menyebabkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No. Pol DE 4449 NT yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda mengalami kerusakan ringan seperti goresan di sebelah kanan body motor dan bagian depan body motor serta untuk sebelah tangan rem kanan mengalami bengkok;
 - Bahwa tidak ada tindakan ataupun bantuan yang diberikan oleh **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** ataupun keluarganya;
 - Bahwa Saksi telah menerima santunan uang dari Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memberikan permohonan maaf kepada **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID**;
 - Bahwa Saksi mengharapkan **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** dihukum dengan hukuman yang setimpal;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Anak Saksi FFK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Anak Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;



- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Saksi sendiri, Korban Destiane Arifin (Ibu dari Anak Saksi) dan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda (Ayah dari Anak Saksi);
- Bahwa saat itu Anak Saksi, Korban Destiane Arifin (Ibu dari Anak Saksi) dan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda (Ayah dari Anak Saksi) jatuh dipinggir jalan karena disenggol oleh mobil;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat ibu Anak Saksi terjatuh dan keluar darah;
- Bahwa Anak Saksi terjatuh terkena batu sehingga bahu Anak Saksi terluka;
- Bahwa Korban Destiane Arifin (Ibu dari Anak Saksi) saat ini telah meninggal dunia karena kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat yang menolong korban (Anak Saksi, Korban Destiane Arifin dan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda) di bawah ke rumah sakit adalah keluarga korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Zainal Azikin Al Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda, Korban Destiane Arifin dan Anak Saksi FFK;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira jam 14.30 Wit di atas Jalan Wailola, Desa Lemumir, Kec Bula Kab SBT. Tepatnya di depan rumah Bapak Djafar Kwairumaratu (Sekda SBT);
- Bahwa saat Kecelakaan lalu lintas/tabrakan terjadi Saksi berada di dalam Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC. Tepatnya di sebelah kiri (depan) pengemudi Sopir **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID**;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC yang dikendarai **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** datang dari arah Desa Bula, Kec, Bula Kab Seram Bagian Timur, menuju Desa Kampung Gorom, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur, atau dari arah Timur Menuju Barat, sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih, yang di kendarai



oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak FFK (satu lajur) juga dengan kendaraan Saksi;

- Bahwa pada saat menyalip Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih yang dikendarai Saksi Muhamad Abidin Kilkoda, Saksi tidak melihat Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC menyengol/menabrak, namun hanya mendengar bunyi benturan motor terjatuh;
- Bahwa untuk kecepatan mobil kira-kira 40 sampai 60km/jam saat menyalip motor yang dikendarai Saksi Muhamad Abidin Kilkoda;
- Bahwa pada saat Saksi turun/keluar dari Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC dan berlari ke TKP posisi dari Saksi Muhamad Abidin Kilkoda, posisinya terlentang wajahnya menghadap ke atas (langit) berada di bawah bahu jalan sebelah kiri, sedangkan untuk posisi Destiani Arifin juga terlentang wajahnya juga menghadap ke atas (langit), dan berada di sebelah kiri jalan, kepalanya menghadap ke arah utara, dan posisi anaknya FFK berada di sebelah Destiani Arifin posisinya duduk menangis sambil memegang Destiani Arifin;
- Bahwa setelah selesai kecelakaan **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** langsung pergi mengamankan diri di rumah ponakannya di di Jalan Pandawa Desa Lemumir, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa situasi siang hari, cuaca cerah, kondisi arus lalu lintas saat itu sepi, jalan beraspal hotmix dan lurus, di jalan tersebut di lalui dua kendaraan berlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Destiani Arifin meninggal dunia dari adik sepupu Saksi yang bernama Alwiya pada puku 15:05 WIT saat itu Saksi kembali ke TKP;
- Bahwa **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** tidak mempunyai SIM A; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda, Korban Destiane Arifin dan Anak Saksi FFK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira jam 14.30 WIT di atas Jalan Wailola, Desa Lemumir, Kec Bula Kab SBT. Tepatnya di depan rumah Bapak Djafar Kwairumaratu (Sekda SBT);
- Bahwa untuk Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC yang yang dikemudikan oleh Terdakwa Kena pada bagian body kiri belakang, sebelah lampu sen, sedangkan Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK kena pada bagian Setir Sepeda motor sebelah kanan;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC. Yang Terdakwa kemudikan dari arah dari arah Desa Bula, Kec, Bula Kab Seram Bagian Timur, menuju SPBU Sesar, Kec. Bula, Kab Seram Bagian Timur, dan untuk arah sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No.Pol DE 4449 AC yang dikendarai Saksi Muhamad Abidin Kilkoda, berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK (satu lajur) juga dengan kendaraan Terdakwa, yaitu dari arah dari arah Desa Bula, Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, menuju Desa Kampung Gorom, Kec, Bula Kab. Seram Bagian Timur, atau dari arah Timur Menuju Barat;
- Bahwa pada saat berkendara, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan depan Terdakwa, pengendara sepeda motor sekitar 30 Meter dari depan Terdakwa;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu sekitar 40 (empat puluh) km/jam berada di perseneling 3 (tiga) dan Terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah selesai kecelakaan, Terdakwa berhenti memarkirkan di samping Toko Ridho, setelah itu langsung Terdakwa pergi ke rumah ponakan Terdakwa bernama Firman Alhamid, di Jalan Pandawa Desa Lemumir, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur untuk mengamankan diri karena takut diamuk massa;
- Bahwa ada korban meninggal dunia akibat tabrakan mobil yang Terdakwa kendarai, Terdakwa mengetahuinya pada saat itu dari keponakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kurang berhati hati dalam berkendara, Terdakwa kurang menjaga jarak aman sehingga menyenggol/menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No. Pol DE 4449 NT yang dikendarai Saksi Muhamad Abidin Kilkoda;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kelainan mata seperti mata minus ataupun mata silinder, penglihatan Terdakwa normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu (1) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No Pol DE 4449 NT Beserta kunci kontaknya;
2. Satu (1) Lembar STNK No Pol DE 4449 NT atas Nama Muhamad Abidin Kilkoda;
3. Satu (1) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi SIm (C), No Sim 21237806000001 atas nama Muhamad Abidin Kilkoda;
4. Satu (1) Unit Mobil Mitsubshi Warna Putih No. Pol DE 8232 AC beserta Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 092/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **Destiani Arifin** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Di Jumpai sesok mayat dikenal jenis perempuan, umur empat puluh tiga tahun, panjang bada seratus lima puluh delapan sentimeter, perwakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal panjang warna hitam tidak mudah di cabut, warga Negara Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka lecet pada kanan, pipi kanan, punggung tangan kanan, lutut kanan, di jumpai luka robek pada, kepala kanan bagian belakang, di jumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak bagian atas hingga ke belakang, di jumpai keluar darah dari jaringan otak dari liang telinga kanan,

Dari hasil pemeriksaan luar dapat di simpulkan bahwa penyebab kematian korban akibat trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan keluarnya jaringan otak.

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bula Nomor: 445 / 140 / SKK / RSUD / X / 2023, Tanggal 29 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Deandles Wattimury, Jabatan Dokter Umum menerangkan Pasien **Destiani Arifin** masuk RSUD Bula pada tanggal 29

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 pada pukul 14.38 WIT dan meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 15,00 WIT;

3. Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 091/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023, oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **Muhamad Abidin Kilkoda** dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun di unit gawat darurat Rumah sakit Umum Daerah Bula, pada tanggal dua puluh Sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam.

Pada pemeriksaan di jumpai bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada kepala kanan bagian depan, kepala samping kanan, dahi kanan, pipi kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, pipi kanan luka lecet pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

4. Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 093/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023, oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **FFK** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki sebelas tahun di unit gawat darurat Rumah sakit Umum Daerah Bula, pada tanggal dua puluh Sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam.

Pada pemeriksaan di jumpai luka lecet pada pipi kanan atas, bahu kanan, dan pinggang kanan akibat taauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 terletak didepan rumah Bapak Jafar Kuawairumaratu (Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur) Jalan Wailola Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC yang yang dikemudikan oleh **TERDAKWA SAID AGIL**

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



ALHAMID datang dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur menuju Barat sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK satu arah/lajur kiri juga dengan kendaraan **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID**, yaitu dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur Menuju Barat;

- Bahwa kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Kena pada bagian body kiri belakang, sebelah lampu sen, menyenggol Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK kena pada bagian Setir Sepeda motor sebelah kanan;
- Bahwa kejadian senggolan tersebut terdengar oleh Saksi Muhammad Zainal Azikin Al Hamid yang berada dalam satu mobil dengan Terdakwa seperti suara motor terjatuh;
- Bahwa atas kejadian senggolan tersebut, mengakibatkan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda terjatuh dari sepeda motor di samping bahu jalan sebelah kiri bersebelahan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih. Keadaan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda terlentang wajah Saksi Muhamad Abidin Kilkoda menghadap kearah atas/langit dan setelah Saksi Muhamad Abidin Kilkoda terbangun, Saksi Muhamad Abidin Kilkoda melihat posisi jatuhnya Korban Destiani Arifin berada di lajur kiri jalan keadaan terlentang wajahnya menghadap ke arah langit dan kepalanya menghadap arah Utara, sedangkan untuk posisi Anak Saksi FFK dalam keadaan duduk sambil menangis memegang Korban Destiani Arifin;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu sekitar 40 (empat puluh) km/jam berada di perseneling 3 (tiga) dan Terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui kurang berhati hati dalam berkendara, Terdakwa kurang menjaga jarak aman sehingga menyenggol/menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No. Pol DE 4449 NT yang dikendarai Saksi Muhamad Abidin Kilkoda;
- Bahwa setelah selesai kecelakaan, Terdakwa berhenti memarkirkan di samping Toko Ridho, setelah itu langsung Terdakwa pergi ke rumah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponakan Terdakwa bernama Firman Alhamid, di Jalan Pandawa Desa Lemumir, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur untuk mengamankan diri karena takut diamuk massa;

- Bahwa kemudian Para Korban (Anak Saksi, Korban Destiane Arifin dan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda) di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Bula oleh keluarga korban, dengan keadaan luka-luka;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ternyata Korban atas nama Destiane Arifin meninggal dunia, dibuktikan dengan:

1. Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 092/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **Destiani Arifin** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Di Jumpai sesok mayat dikenal jenis perempuan, umur empat puluh tiga tahun, panjang bada seratus lima puluh delapan sentimeter, perwakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal panjang warna hitam tidak mudah di cabut, warga Negara Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka lecet pada kanan, pipi kanan, punggung tangan kanan, lutut kanan, di jumpai luka robek pada, kepala kanan bagian belakang, di jumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak bagian atas hingga ke belakang, di jumpai keluar darah dari jaringan otak dari liang telinga kanan,

Dari hasil pemeriksaan luar dapat di simpulkan bahwa penyebab kematian korban akibat trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan keluarnya jaringan otak; dan

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bula Nomor: 445 / 140 / SKK / RSUD / X / 2023, Tanggal 29 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Deandles Wattimury, Jabatan Dokter Umum menerangkan Pasien **Destiani Arifin** masuk RSUD Bula pada tanggal 29 Oktober 2023 pada pukul 14.38 WIT dan meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 15,00 WIT;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ternyata Korban atas Muhamad Abidin Kilkoda mengalami luka-luka, dibuktikan dengan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 091/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023, oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **Muhamad Abidin Kilkoda** dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun di unit gawat darurat Rumah sakit Umum Daerah Bula, pada tanggal dua puluh Sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam.

Pada pemeriksaan di jumpai bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada kepala kanan bagian depan, kepala samping kanan, dahi kanan, pipi kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, pipi kanan luka lecet pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa atas kecelakaan tersebut ternyata Anak yang bernama FFK mengalami luka-luka Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 093/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023, oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap FFK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki sebelas tahun di unit gawat darurat Rumah sakit Umum Daerah Bula, pada tanggal dua puluh Sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam.

Pada pemeriksaan di jumpai luka lecet pada pipi kanan atas, bahu kanan, dan pinggang kanan akibat taauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa akibat lain dari kecelakaan tersebut menyebabkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No. Pol DE 4449 NT yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda mengalami kerusakan ringan seperti goresan di sebelah kanan body motor dan bagian depan body motor serta untuk sebelah tangan rem kanan mengalami bengkok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang bernama **SAID AGIL ALHAMID** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengemudikan*" adalah perbuatan seseorang yang memiliki kendali atas jalannya atau lajunya suatu kendaraan bermotor, selain itu Mengemudi juga dapat diartikan kegiatan menguasai suatu kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*kendaraan bermotor*" menurut Pasal 1 Angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah "*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut Pasal 1 Angka 24 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 terletak didepan rumah Bapak Jafar Kuawairumaratu (Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur) Jalan Wailola Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih No Pol.DE 8232 AC yang yang dikemudikan oleh **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID** datang dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur menuju Barat sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK satu arah/lajur kiri juga dengan kendaraan **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID**, yaitu dari arah Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau dari arah Timur Menuju Barat;

Menimbang, bahwa kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Kena pada bagian body kiri belakang, sebelah lampu sen, menyenggol Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda berboncengan dengan Korban Destiani Arifin dan Anak Saksi FFK kena pada bagian Setir Sepeda motor sebelah kanan. Bahwa kejadian senggolan tersebut terdengar oleh Saksi Muhammad Zainal Azikin Al Hamid yang berada dalam satu mobil dengan Terdakwa seperti suara motor terjatuh. Bahwa atas kejadian senggolan tersebut, mengakibatkan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda terjatuh dari sepeda motor di samping bahu jalan sebelah kiri bersebelahan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih. Keadaan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda terlentang wajah Saksi Muhamad Abidin Kilkoda menghadap kearah atas/langit dan setelah Saksi Muhamad Abidin Kilkoda terbangun, Saksi Muhamad Abidin Kilkoda melihat posisi jatuhnya Korban Destiani Arifin berada di lajur kiri jalan keadaan terlentang wajahnya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke arah langit dan kepalanya menghadap arah Utara, sedangkan untuk posisi Anak Saksi FFK dalam keadaan duduk sambil menangis memegang Korban Destiani Arifin;

Menimbang, bahwa kecepatan Terdakwa saat itu sekitar 40 (empat puluh) km/jam berada di perseneling 3 (tiga) dan Terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Terdakwa mengakui kurang berhati-hati dalam berkendara, Terdakwa kurang menjaga jarak aman sehingga menyanggol/menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No. Pol DE 4449 NT yang dikendarai Saksi Muhamad Abidin Kilkoda. Bahwa setelah selesai kecelakaan, Terdakwa berhenti memarkirkan di samping Toko Ridho, setelah itu langsung Terdakwa pergi ke rumah ponakan Terdakwa bernama Firman Alhamid, di Jalan Pandawa Desa Lemumir, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur untuk mengamankan diri karena takut diamuk massa. Bahwa kemudian Para Korban (Anak Saksi, Korban Destiane Arifin dan Saksi Muhamad Abidin Kilkoda) di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Bula oleh keluarga korban, dengan keadaan luka-luka;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut ternyata Korban atas nama Destiane Arifin meninggal dunia, dibuktikan dengan:

1. Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 092/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **Destiani Arifin** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Di Jumpai sesok mayat dikenal jenis perempuan, umur empat puluh tiga tahun, panjang bada seratus lima puluh delapan sentimeter, perwakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal panjang warna hitam tidak mudah di cabut, warga Negara Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka lecet pada kanan, pipi kanan, punggung tangan kanan, lutut kanan, di jumpai luka robek pada, kepala kanan bagian belakang, di jumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak bagian atas hingga ke belakang, di jumpai keluar darah dari jaringan otak dari liang telinga kanan,

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban akibat trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan keluarnya jaringan otak; dan

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bula Nomor: 445 / 140 / SKK / RSUD / X / 2023, Tanggal 29 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Deandles Wattimury, Jabatan Dokter Umum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pasien **Destiani Arifin** masuk RSUD Bula pada tanggal 29 Oktober 2023 pada pukul 14.38 WIT dan meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 15,00 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa uraian unsur Setiap orang telah diuraikan sebelumnya dalam uraian dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam uraian unsur dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa mengenai sebagian uraian unsur kedua yaitu "*kendaraan bermotor*", "*kelalaian*" dan "*kecelakaan lalu lintas*" telah diuraikan sebelumnya dalam uraian unsur kedua dalam dakwaan kesatu, maka Majelis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai “kendaraan bermotor”, “kelalaian” dan “kecelakaan lalu lintas” dalam uraian unsur kedua dalam dakwaan kesatu tersebut, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah *Terdakwa telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;*

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua dalam pasal ini bersifat kumulatif-alternatif, maka mewajibkan terpenuhinya dua hal, yaitu:

1. Korban luka ringan, dan
2. Kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat kecelakaan tersebut ternyata Korban atas Muhamad Abidin Kilkoda mengalami luka-luka, dibuktikan dengan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 091/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023, oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **Muhamad Abidin Kilkoda** dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun di unit gawat darurat Rumah sakit Umum Daerah Bula, pada tanggal dua puluh Sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam.

Pada pemeriksaan di jumpai bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada kepala kanan bagian depan, kepala samping kanan, dahi kanan, pipi kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, pipi kanan luka lecet pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa atas kecelakaan tersebut ternyata Anak yang bernama FFK mengalami luka-luka Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Bula Nomor: 445 / VER / 093/ RSUD / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023, oleh dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp. FM, terhadap **FFK** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki sebelas tahun di unit gawat darurat Rumah sakit Umum Daerah Bula, pada tanggal dua puluh Sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas lewat empat



puluh menit waktu Indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam.

Pada pemeriksaan di jumpai luka lecet pada pipi kanan atas, bahu kanan, dan pinggang kanan akibat taauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa akibat lain dari kecelakaan tersebut menyebabkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No. Pol DE 4449 NT yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Abidin Kilkoda mengalami kerusakan ringan seperti goresan di sebelah kanan body motor dan bagian depan body motor serta untuk sebelah tangan rem kanan mengalami bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah substansi mengenai perkara, namun hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar



menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No Pol DE 4449 NT. Beserta kunci kontaknya
2. 1 (Satu) Lembar STNK No Pol DE 4449 NT atas Nama Muhamad Abidin Kilkoda.
3. 1 (Satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi SIM (C), No Sim 21237806000001 Atas nama Muhamad Abidin Kilkoda;

yang telah disita dari Muhamad Abidin Kilkoda, maka dikembalikan kepada Muhamad Abidin Kilkoda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubshi Warna Putih No. Pol DE 8232 AC beserta Kunci Kontaknya, yang telah disita dari **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID**, dan setelah diungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik **TERDAKWA SAID AGIL ALHAMID**, melainkan milik Saudara Husen Alhamid, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Husen Alhamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami duka yang mendalam bagi Anak dan keluarganya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Agil Alhamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru Putih No Pol DE 4449 NT. Beserta kunci kontaknya
 - 2) 1 (Satu) Lembar STNK No Pol DE 4449 NT atas Nama Muhamad Abidin Kilkoda.
 - 3) 1 (Satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi SIM (C), No Sim 21237806000001 Atas nama Muhamad Abidin Kilkoda;

Dikembalikan kepada **Saksi Muhamad Abidin Kilkoda;**

- 4) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubshi Warna Putih No. Pol DE 8232 AC beserta Kunci Kontaknya

Dikembalikan kepada **Saudara Husen Alhamid;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudya, S.H.,M.H, Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Ulima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H.,M.H

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Ulima. S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25